



PERS RELEASE LBH PERS

19/Sk-PR/LBH Pers/XII/2014

CATATAN AKHIR TAHUN 2014 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS (LBH PERS)

“DAMPAK BURUK PEMUSATAN KEPEMILIKAN LEMBAGA PENYIARAN DAN ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI”

Dari beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh LBH Pers dalam kurun waktu tahun 2014, masih terdapat beberapa penanganan perkara yang belum selesai dan masih dalam proses hukum lembaga peradilan maupun mediasi di luar pengadilan. Dalam kurun waktu 2014 ini, penanganan kasus yang ditangani oleh LBH Pers masih tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya dimana penanganan kasus ada yang berespon positif dan juga negatif terhadap kemerdekaan pers melalui gugatan perdata dan atau penuntutan pidana oleh JPU di pengadilan masih terjadi.

Dalam ranah perdata LBH pers sedang mengupayakan suatu upaya hukum berupa gugatan terhadap untuk hal-hal yang berhubungan Kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan Kemerdekaan pers (*freedom of the press*) yang terancam oleh pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat. terbatasnya pilihan masyarakat mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.

Gugatan yang dilakukan LBH pers selaku penerima kuasa dari **Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP)** yang saat ini telah mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Kementerian komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang memberikan izin penyiaran akan tetapi dalam pemberian itu kementerian Komunikasi dan Informatika tidak menjalankan aturan yang telah ada di UU Penyiaran mengenai lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin penyiaran lebih dari satu di satu wilayah siaran. Disaat yang sama dengan gugatan yang berbeda LBH pers selaku penerima kuasa dari KIDP juga melakukan gugatan terhadap kominfo terkait dengan Permenkominfo No. 11/2011 dimana peraturan tersebut telah dibatalkan oleh mahkamah agung akan tetapi Tergugat mengeluarkan peraturan baru yaitu Permenkominfo No 32/2013 yang mana isi dan subtansinya sama dengan Permenkominfo yang telah dibatalkan Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses persidangan.

Catatan Akhir Tahun 2014 LBH PERS

